

**MEMORANDUM**  
0047/GMJY.HO/XII/2024

Kepada Yth : Kepala Area Jaya  
Kepala Outlet Area Jaya  
Penaksir dan Marketing Area Jaya  
Dari : Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jaya  
Tanggal : 13 Desember 2024  
Perihal : Perubahan Produk Gadai Sepeda

---

**A. Latar Belakang**

Semakin berkembangnya produk- gadai sepeda, maka untuk menunjang kebutuhan masyarakat dengan memastikan pencapaian omset perusahaan, maka perlu dibuat ketentuan terkait produk gadai sepeda.

**B. Memo Referensi :**

Memo nomor M.2019.075/SAM-HO tanggal 31 Oktober 2019 tentang "Penambahan Produk Barang Jaminan Kendaraan Sepeda".

**C. Ketentuan Umum**

Kriteria	Keterangan
Nama Produk	Gadai Sepeda
Cabang yang Ditunjuk	Seluruh cabang Gadai Mulia
Barang Jaminan	Sepeda dengan berbagai merk
Usia Kendaraan	Maksimal 5 tahun
Tenor	30 hari dan dapat diperpanjang
Ketentuan Perpanjangan	<b>Setiap 2x (dua kali) perpanjangan nasabah wajib melakukan pemeriksaan ulang barang jaminan bersama-sama dengan perwakilan outlet dan menandatangani surat pernyataan terkait kondisi barang jaminan.</b>
Nilai Taksiran	Sesuai harga pasar setempat yang ditetapkan oleh bagian produk
LTV	<b>a. 90% dari nilai taksiran, apabila ltv &gt; 90% maka harus minta persetujuan dari direktur</b> b. Bila nasabah menginginkan LTV dibawah 70% maka nasabah wajib memparaf lembar belakang SBG.
Uang Pinjaman	<b>Minimal Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)</b>
Sewa Modal	8% per 30 hari
Admin	Dibayar dimuka
<b>Cicilan Uang Pinjaman saat perpanjangan</b>	<b>Wajib cicil uang pinjaman jika terjadi penurunan nilai taksiran atau harga pasar</b>
Grace Period	Tidak Ada
Denda	<b>0.40% per hari dihitung dari hari pertama setelah jatuh tempo</b>
Penjualan Barang Jaminan	a. Barang jaminan maksimal akan dijual pada hari ke 20 setelah tgl jatuh tempo. <b>b. Biaya jual dikenakan sebesar 5% dari nilai penjualan</b>

Memo ini berlaku efektif sejak diterbitkan.

Dengan dikeluarkannya memo ini, maka memo nomor M.2019.075/SAM-HO tanggal 31 Oktober 2019 tentang "Penambahan Produk Barang Jaminan Kendaraan Sepeda" dinyatakan sudah **tidak berlaku** lagi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jaya



Sukamto  
Direktur